



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR: 03/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012 PUTARAN PERTAMA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

MENIMBANG

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama, yang dituangkan dalam keputusan KPU kota Tasikmalaya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU :

: Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 Putaran Pertama sebagaimana diktum KESATU, meliputi:
1. Persiapan


2. Tahap pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian;

- KETIGA** : Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Termasuk ke dalam kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah Segala materi kegiatan yang diadakan untuk mendukung kelancaran kegiatan;
- KELIMA** : Dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, maka Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua akan ditetapkan kemudian;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 03/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
 TANGGAL : 8 Desember 2011

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL		WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
1	MASA PERSIAPAN				
1.1	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan kegiatan :	01/03/2011	31/12/2011	(Sesuai jadwal penyusunan program dan anggaran Pemerintah Daerah)	KPU dan Pernda Kota
1.1.1	a. Penyusunan tahapan dan program				
1.1.2	b. Penyusunan kebutuhan barang/jasa dan anggaran				
1.1.3	c. Penyusunan draft pedoman teknis				
1.1.4	d. Sosialisasi dan konsultasi tahapan program dan anggaran kepada stakeholder				
1.1.5	e. Koordinasi dengan instansi terkait				
1.1.6	f. Kegiatan pendukung lainnya yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran				
1.2	Penetapan Keputusan KPU Kota tentang Pedoman Teknis Non Tahapan, Tahapan, dan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	08/12/2011	07/01/2012	32 hari	Oleh KPU Kota 7 bln pra H
1.3	Pembentukan PPK dan PPS				Paling lama 130 hari sebelum hari H
1.3.1	a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS	08/12/2011	10/12/2011	3 hari	Oleh KPU Kota Paling lambat 7 bulan sebelum hari H
1.3.2	b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kota	12/12/2011	14/12/2011	3 hari kerja	Oleh Tim Pendaftaran Tk.Kecamatan
1.3.3	c. Penyerahan berkas pendaftaran pasangan calon anggota PPK kepada KPU Kota	15/12/2011	15/12/2011	1 hari	Oleh Tim Pendaftaran Tk.Kecamatan
1.3.4	d. Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK	15/12/2011	15/12/2011	1 hari	Oleh KPU Kota
1.3.5	e. Pemberitahuan hasil pemeriksaan administrasi calon anggota PPK	16/12/2011	17/12/2011	2 hari	Oleh KPU Kota
1.3.6	f. Seleksi calon anggota PPK melalui test tertulis	19/12/2011	19/12/2011	1 hari	Oleh KPU Kota
1.3.7	g. Pemeriksaan dan Pengumuman hasil test tertulis	20/12/2011	21/12/2011	2 hari	
1.3.8	h. Seleksi calon anggota PPK melalui interview	22/12/2011	24/12/2011	3 hari	
1.3.9	i. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	26/12/2011	26/12/2011	1 hari	Oleh KPU Kota
1.3.10	j. Pelantikan anggota PPK	03/01/2012	03/01/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
1.3.11	k. Pembentukan sekretariat PPK	03/01/2012	07/01/2012	5 hari	Oleh PPK
1.3.12	l. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Tk. Kelurahan	26/12/2011	28/12/2011	3 hari	Oleh Tim Pendaftaran Tk. Kelurahan
1.3.13	m. Pemeriksaan administrasi calon anggota PPS oleh Tim Pendaftaran (Lurah bersama LPM)	30/12/2011	30/12/2011	1 hari	Tim Pendaftaran Tk. Kelurahan
1.3.14	n. Penyampaian usul calon anggota PPS oleh Tim Pendaftaran (Lurah bersama LPM) ke KPU Kota (Sebagai penyeleksi)	02/01/2012	02/01/2012	1 hari	Tim Pendaftaran Tk. Kelurahan
1.3.15	o. Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota	04/01/2012	05/01/2012	2 hari	Dibantu oleh PPK
1.3.16	p. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	06/01/2012	06/01/2012	1 hari	Oleh PPK atas nama KPU Kota

	q. Pelantikan anggota PPS	07/01/2012	07/01/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	r. Pembentukan sekretariat PPS	07/01/2012	10/01/2012	4 hari	Oleh PPS
	s. Pembentukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan kegiatan :	10/01/2012	16/01/2012	7 hari	Oleh PPS atas nama KPU Kota
	1) Pendaftaran calon 2) Seleksi calon 3) Pelantikan				
4.	Rapat Koordinasi KPU Kota dengan pelaksana Pemilu tingkat PPK dan PPS dilanjutkan dengan komitmen kode etik penyelenggara	17/01/2012	17/01/2012	1 hari	Dihadiri KPU dan KPU Provinsi serta instansi terkait. Paling lambat 150 hari sebelum hari H.
6.	Sosialisasi informasi Pemilu dan pendidikan pemilih kepada stakeholders dan masyarakat	09/01/2012	08/07/2012	181 hari	Oleh KPU Kota, PPK, PPS
7.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilu.	24/01/2012	25/06/2012	150 hari	Oleh KPU Kota
8.	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota	09/02/2012	09/02/2012	1 hari	Oleh DPRD Kota. 5 bln pra habis masa jabatan Walikota
9.	Penyampaian tata cara dan jadwal tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada Walikota dan DPRD Kota	23/02/2012	23/02/2012	1 hari	Oleh KPU Kota. 14 hari pasca pemberitahuan
II TAHAP PELAKSANAAN					
1.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH				
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Walikota dan Wakil Walikota dari Pemerintah Kota Tasikmalaya	09/01/2012	09/01/2012	1 hari 6 bln pra H	oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	b. Penyusunan data/daftar pemilih (model A KWK-KPU) berdasarkan DP 4	10/01/2012	01/02/2012	22 hari	Oleh KPU Kota Selesai 5 bln pra H
	c. Penyerahan data/daftar pemilih kepada PPS melalui PPK	02/02/2012	02/02/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	d. Bimbingan teknis tentang pemutakhiran data pemilih			2 hari	Oleh KPU Kota
	1) KPU Kota kepada PPK dan PPS	02/02/2012	03/02/2012		
	2) PPK kepada PPS	06/02/2012	06/02/2012	1 hari	Oleh PPK
	3) PPS kepada PPDP	09/02/2012	09/02/2012	1 hari	
	e. Verifikasi data/daftar pemilih yang diterima dari KPU Kota, disandingkan dengan data pemilih Pilpres 2009	03/02/2012	05/02/2012	3 hari	Oleh PPS bersama PPDP
	f. Penyusunan draft DPS per TPS berdasarkan data/daftar pemilih yang diterima dari KPU Kota menggunakan model A1-KWK KPU	06/02/2012	14/02/2012	9 hari	Oleh PPS dibantu oleh PPDP
	g. Penyampaian/ sosialisasi draft DPS oleh PPS kepada RT/RW	15/02/2012	15/02/2012	1 hari	Oleh PPS dan PPDP
	h. Penyampaian laporan sementara rekapitulasi pemilih per TPS kepada KPU Kota melalui PPK	15/02/2012	15/02/2012	1 hari	Oleh PPS melalui PPK
	i. Validasi/coklit Data Pemilih/draft DPS kepada RT/RW	16/02/2012	24/02/2012	9 hari	Oleh PPS dan PPDP
	j. Perbaikan draft DPS berdasarkan tanggapan RT/RW dan coklit	25/02/2012	08/03/2012	13 hari	Oleh PPS dan PPDP
	k. Pengesahan DPS (A1-KWK KPU) oleh PPS	09/03/2012	09/03/2012	1 hari	Disetujui dengan bukti tandatangan oleh PPDP, RT/RW
	l. Penggandaan DPS dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU. dalam 3 rangkap untuk: 1) 1 rkp u/ pengumuman 2) 1 rkp u/ arsip PPS 3) 1 rkp u/ PPK untuk diteruskan kepada KPU Kota	10/03/2012	10/03/2012	1 hari	

	m. Penyampaian DPS per TPS (formulir Model A1-KWK.KPU) kepada RT/RW untuk diumumkan kepada masyarakat	12/03/2012	12/03/2012		Oleh PPS
	n. Pengumuman DPS untuk memperoleh tanggapan masyarakat berkenaan dengan : 1) Perbaikan nama dan identitas 2) Pemilih terdaftar tidak memenuhi syarat 3) Pemilih memenuhi syarat belum terdaftar	13/03/2012	02/04/2012	21 hari	
	o. Perbaikan DPS berdasarkan tanggapan masyarakat dengan cara : 1) Perbaikan penulisan nama atau identitas lain 2) Pencoretan pemilih yang tidak memenuhi syarat 3) Pencatatan pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan A2-KWK.KPU	13/03/2012	02/04/2012	21 hari	
	p. Pemberian tanda bukti terdaftar sebagai pemilih (Form A3.3.KWK.KPU) bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPS, untuk ditukar dengan Kartu Pemilih setelah DPT disahkan PPS	03/04/2012	09/04/2012	7 hari	
	q. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan A2-KWK.KPU	10/04/2012	12/04/2012	3 hari	
	t. Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan	13/04/2012	13/04/2012	3 hari	
	r. Penggandaan DPTb (Form Model A2-KWK.KPU) per TPS dalam rangkap 3 untuk : 1) 1 rangkap u/ pengumuman 2) 1 rangkap u/ KPU melalui PPK 3) 1 rangkap arsip PPS	13/04/2012	13/04/2012	1 hari	
	s. Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	14/04/2012	16/04/2012	3 hari	
	t. Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan mengenai penulisan nama atau identitas lain berdasarkan usulan/tanggapan dari masyarakat, menggunakan form A3.1 KWK.KPU	14/04/2012	16/04/2012	3 hari	Perbaikan dilakukan selama pengumuman DPTb
	u. Pemberian tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan yang sebelumnya tidak tercantum dalam DPS, menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU, untuk ditukar dengan Kartu Pemilih setelah DPT ditetapkan PPS.	17/04/2012	17/04/2012	1 hari	Oleh PPS bersama PPDP
	v. Penyusunan draft/data pemilih tetap	14/04/2012	17/04/2012	4 hari	Oleh PPS
	w. Pengiriman soft copy draft DPT oleh PPS kepada PPK untuk verifikasi kemungkinan adanya pemilih ganda.	18/04/2012	18/04/2012	1 hari	Verifikasi pemilih ganda oleh PPS didalam wilayah PPS harus selesai dilaksanakan sebelum penyusunan draft DPT
	x. Verifikasi elektronik dan faktual draft DPT tentang pemilih ganda antar kelurahan	19/04/2012	22/04/2012	4 hari	Oleh PPK
	y. Penyampaian hasil verifikasi elektronik dan factual draft DPT oleh PPK kepada KPU Kota	22/04/2012	22/04/2012	1 hari	
	z. Verifikasi elektronik dan faktual draft DPT tentang pemilih ganda antar Kecamatan	23/04/2012	29/04/2012	7 hari	oleh KPU Kota dibantu PPK dan PPS
	aa. Finalisasi draft Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30/04/2012	01/05/2012	2 hari	Oleh PPS

	bb. Pengesahan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (disetujui dengan bukti tandatangan oleh PPDP, RT/RW)	02/05/2012	02/05/2012	1 hari	Oleh rapat pleno PPS, dihadiri oleh Panwaslap dan Parpol Tk. kelurahan
	cc. Penggandaan DPT (Form Model A3-KWK.KPU) dalam 5 rangkap untuk : 1) 1 rkp KPU Kota untuk bahan pembuatan kartu pemilih, 2) 1 rkp KPU Kota untuk diteruskan kepada Disdukcapil 3) 1 rkp KPU Kota untuk diteruskan kpd KPU Provinsi 4) 2 rkp untuk PPS, masing-masing : a) 1 Rkp untuk data PPS b) 1 rkp sbg bahan penyusunan Salinan DPT untuk tiap TPS	03/05/2012	03/05/2012	1 hari	Oleh PPS
	dd. Pengumuman DPT	04/05/2012	06/05/2012	3 hari	Oleh PPS
	ee. PPS menyampaikan DPT berikut rekapitulasinya per TPS kepada KPU Kota melalui PPK sebanyak 2 (dua) rangkap dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	04/05/2012	04/05/2012	1 hari	Oleh PPS
	ff. PPS menyampaikan DPS dan DPTb kepada KPU Kota melalui PPK dalam 1 (satu) rangkap dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	04/05/2012	04/05/2012	1 hari	Oleh PPS
	gg. Penyusunan rekapitulasi DPT per TPS per PPS se wilayah kerja PPK	04/05/2012	05/05/2012	2 hari	Oleh PPK
	hh. Rapat pleno PPK penetapan rekapitulasi DPT	06/05/2012	06/05/2012	1 hari	Dihadiri PPS, Panwascam dan pimpinan parpol tingkat kecamatan
	ii. PPK menyampaikan rekapitulasi DPT (Form Model A5- KWK.KPU) 1 rangkap dan meneruskan <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> DPT, DPS, DPTb yang diterima dari PPS ke KPU	07/05/2012	07/05/2012	1 hari	PPK
	jj. Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih tingkat kota, menggunakan Form Model A6- KWK.KPU, 4 rangkap : 1) 1 rkp u/ arsip KPU Kota 2) 1 rkp u/ pemda 3) 1 rkp KPU Provinsi 4) 1 rkp u/ Panwaslu 5) 1 rkp u/ KPU dalam bentuk <i>soft copy</i>	09/05/2012	09/05/2012	1 hari	Rapat pleno KPU Kota dihadiri PPK, Panwascam, Panwaslu dan pimpinan parpol
	kk. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada Pemkot, KPU Provinsi, Panwaslu, dan KPU	10/05/2012	12/05/2012	3 hari	Oleh KPU
	ll. Pencetakan dan Penggandaan Salinan DPT per TPS	07/05/2012	04/06/2012	28 hari	Oleh PPS
	mm. Pencetakan dan pengisian kartu pemilih dan pemberitahuan (C6)	07/05/2012	04/06/2012	28 hari	Oleh Rekanan
	nn. Penyampaian kartu pemilih dan C6 kepada PPS melalui PPK	22/06/2012	22/06/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	oo. Penyampaian salinan DPT untuk tiap TPS (formulir model A4-KWK.KPU) kepada KPPS, dengan ketentuan : 1) Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 rangkap, masing2 untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS. 2) Untuk disampaikan kepada saksi calon peserta Pemilu Kada masing-masing 1 rangkap 3) Untuk disampaikan kepada Panwaslap Pemilu Kada sebanyak 1 rangkap	12/06/2012	18/06/2012	7 hari	Oleh PPS

	pp. Penyampaian kartu pemilih dan C6 oleh PPS kepada KPPS	23/06/2012	23/06/2012	1 hari	
	qq. Penyiapan Kartu Pemilih dan Pengisian C6 untuk disampaikan kepada pemilih	24/06/2012	27/06/2012	4 hari	Oleh KPPS
	rr. Penyampaian Kartu Pemilih dan C6 kepada pemilih	28/06/2012	05/07/2012	4 hari	Oleh KPPS
	ss. Pemeliharaan DPT	18/04/2012	14/11/2012		Oleh KPU, PPK, PPS
2. PENCALONAN					
	a. Penyampaian keputusan KPU Kota kepada DPRD Kota tentang :				
	1) Persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk pengajuan bakal calon dari Parpol	16/01/2012	16/01/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	2) Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal calon perseorangan				
	b. Pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Parpol atau Gabungan Parpol dan Perseorangan.	01/02/2012	03/02/2012	3 hari	Oleh KPU Kota
	c. Bimbingan teknis kepada PPK dan PPS tentang pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan	03/02/2012	05/02/2012	3 hari	
	d. Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota dalam 3 (tiga) rangkap menggunakan formulir model B1-KWK.KPU PERSORANGAN dengan ketentuan :				
	1) 1(satu) rangkap dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> untuk KPU Kota	07/02/2012	08/02/2012	2 hari	Dokumen dukungan disusun berbasis Kelurahan
	2) 1 (satu) rangkap dalam bentuk <i>hard copy</i> dan photocopy KTP pendukung disertai <i>soft copy</i> untuk PPS				
	3) 1 (satu) rangkap masing-masing angka 1) dan angka 2) asli untuk arsip calon yang bersangkutan.				
	e. Penelitian syarat dukungan dengan ketentuan :				
	1) Meneliti jumlah dukungan dengan cara menghitung konsistensi nomor urut	07/02/2012	08/02/2012	2 hari	1. Penelitian dilakukan oleh satu atau lebih tim peneliti disaksikan oleh Panwaslu serta dihadiri oleh wakil calon, dengan cara mencocokkan data <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>
	2) Membubuhkan cap pada masing-masing rangkap dokumen				2. Dalam penelitian perlu diperiksa kelengkapan photocopy KTP
	3) Menghitung batas minimal sebaran pada 50% Kecamatan				
	4) Memperbaiki dokumen lain (3 rkp) jika salah satu dokumen terdapat koreksi				
	f. Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk berita acara yang memuat :	09/02/2012	10/02/2012	2 hari	1. Kekurangan syarat dukungan dapat dilengkapi sebelum habis batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan
	1) Pemenuhan syarat jumlah dukungan				2. Apabila syarat dukungan tidak terpenuhi setelah habis batas akhir, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak
	2) Pemenuhan syarat jumlah sebaran dukungan				

					memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon
	g. Pemberitahuan kepada PPS tentang nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan	11/02/2012	11/02/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	h. Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disertai <i>fotocopy</i> KTP oleh calon perseorangan	13/02/2012	13/02/2012	1 hari	Difasilitasi/dikordinasi oleh KPU Kota
	i. Penerimaan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disertai <i>fotocopy</i> KTP oleh calon perseorangan dengan membuat tanda terima	13/02/2012	13/02/2012	1 hari	Oleh PPS
	j. Pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi oleh PPS dengan pembagian waktu : 1) 3 hari verifikasi administrasi 2) 9 hari verifikasi factual 3) 2 hari penyusunan berita acara	14/02/2012	27/02/2012	14 hari	Penyusunan berita acara disaksikan oleh Panwaslap, dan perwakilan bakal calon perseorangan
	k. Pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan oleh PPK	28/02/2012	05/03/2012	7 hari	Penyusunan berita acara disaksikan oleh Panwascam, dan perwakilan bakal calon perseorangan
	l. Pelaksanaan rekapitulasi dan verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara oleh KPU Kota	06/03/2012	08/03/2012	3 hari	Oleh KPU Kota
	m. Penyampaian berita acara kepada calon perseorangan tentang hasil verifikasi KPU Kota terhadap hasil verifikasi PPK	09/03/2012	10/03/2012	2 hari	Oleh KPU Kota
	n. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon perseorangan dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye.	11/03/2012	17/03/2012	7 hari kalender	Oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan
	o. Penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang serta menerima masukan dari masyarakat	18/03/2012	25/03/2012	7 hari	Oleh KPU Kota
	p. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon.	26/03/2012	30/03/2012	5 hari kerja	Oleh Tim Dokter IDI Kota
	q. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi kepada calon partai politik/gabungan partai politik atau calon perseorangan	04/04/2012	05/04/2012	2 hari	
	r. Perbaikan kelengkapan meliputi : 1) Persyaratan pasangan calon dari partai politik dan pasangan calon perseorangan, 2) Penambahan dukungan calon perseorangan bagi calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan paling sedikit dan sebaran.	06/04/2012	19/04/2012	14 hari kalender	Oleh pasangan calon Parpol/gabungan parpol atau calon
	s. Penelitian/verifikasi ulang terhadap : 1) Kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon. 2) Penambahan dukungan	20/04/2012	03/05/2012	14 hari	Oleh PPS,PPK dan KPU Kota

	t. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	04/05/2012	05/05/2012	2 hari	
	u. Penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon Pemilu Walikota dan wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.	07/05/2012	07/05/2012	1 hari	Oleh KPU Kota dalam rapat pleno terbuka yang diikuti oleh Pasangan calon yang ditetapkan dari Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon perseorangan
	v. Pengumuman nama-nama dan nomor urut pasangan calon	08/05/2012	09/05/2012	2 hari	
	w. Silaturahmi Paslon	15/05/2012	15/05/2012	1 hari	
	x. Deklarasi Janji Pemilu Jujur, Adil dan Damai oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye	20/05/2012	20/05/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
3.	PENCETAKAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN				
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pengadaan dan pendistribusian	01/01/2012	04/01/2012	4 hari	Oleh KPU Kota
	b. Desain grafis, penyusunan dan pengadaan/pencetakan bahan-bahan sosialisasi	05/01/2012	20/01/2012	15 hari	Oleh KPU Kota
	c. Pencetakan /pengadaan perlengkapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye , pemantauan	01/01/2012	20/01/2012	20 hari	Oleh KPU Kota
	d. Desain grafis dan proses administrasi pengadaan surat suara serta administrasi dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19/02/2012	01/05/2012	72 hari	Oleh KPU Kota
	e. Pengadaan dan pencetakan daftar pasangan calon, kartu pemilih, surat suara, administrasi serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan lain-lain	02/05/2012	07/06/2012	36 hari	Oleh Rekanan
	f. Penerimaan hasil cetakan daftar pasangan calon, kartu pemilih, serta formulir pemungutan dan penghitungan suara dan lain-lain oleh KPU Kota	08/06/2012	14/06/2012	7 hari	Oleh KPU Kota
	g. Sortir dan pengemasan daftar pasangan calon, kartu pemilih, formulir pemungutan dan penghitungan suara dan lain-lain	15/06/2012	21/06/2012	7 hari	Oleh KPU Kota
	h. Penerimaan hasil cetakan surat suara dari rekanan	08/06/2012	14/06/2012	7 hari	Oleh KPU Kota
	i. Sortir surat suara	22/06/2012	29/06/2012	8 hari	Oleh KPU Kota
	j. Pendistribusian alat kelengkapan TPS selain surat suara	29/06/2012	03/07/2012	5 hari	Oleh KPPS melalui PPK dan PPS 5 hari Pra H
	k. Pendistribusian surat suara kepada PPS	30/06/2012	05/07/2012	6 hari	Oleh KPU Kota
	l. Penerimaan oleh KPPS, perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) PKPU No. 72 Tahun 2009 jo. PKPU No 15 Tahun 2010	29/06/2012	03/07/2012	5 hari	Oleh KPPS melalui PPK dan PPS 5 hari Pra H
	m. Penerimaan oleh KPPS, surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 72 Tahun 2009 jo. PKPU No 15 Tahun 2010	30/06/2012	05/07/2012	6 hari	Oleh KPPS melalui PPK dan PPS 3 hari Pra H
4.	KAMPANYE				
	a. Pertemuan antara KPU dengan Panwaslu Kota dan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, pedoman dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye.	10/05/2012	10/05/2012	1 hari	Oleh KPU Kota

	b. Penyusunan dan penetapan jadwal dan lokasi kampanye	12/05/2012	13/05/2012	2 hari	
	c. Penyampaian laporan penerimaan dana kampanye sebelum pelaksanaan kampanye kepada KPU Kota	21/06/2012	21/06/2012	1 hari	Oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon
	d. Pengumuman penerimaan dana kampanye.	22/06/2012	22/06/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	e. Pelaksanaan kampanye	22/06/2012	05/07/2012	14 hari	Pasangan calon dan tim kampanye
	f. Penyampaian laporan penerimaan dana kampanye setelah pelaksanaan kampanye kepada KPU Kota	06/07/2012	06/07/2012	1 hari	Oleh pasangan calon dan tim kampanye
	g. Pengumuman penerimaan dana kampanye setelah pelaksanaan kampanye	07/07/2012	07/07/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	h. Masa tenang	06/07/2012	08/07/2012	3 hari	-
	i. Pembersihan alat peraga kampanye.	06/07/2012	08/07/2012	3 hari	Oleh KPU Kota Tasikmalaya bersama Tim Kampanye Pasangan Calon
	j. Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye kepada KPU Kota	10/07/2012	12/07/2012	3 hari pasca H	Oleh pasangan calon dan tim kampanye
	k. Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada kantor akuntan publik oleh KPU Kota	13/07/2012	14/07/2012	2 hari	Paling lama 2 hari sejak diterima laporan dari tim kampanye
	l. Audit penggunaan dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	16/07/2012	30/07/2012	15 hari	Paling lama 15 hari sejak diterima laporan dari KPU Kota
	m. Pengumuman hasil audit penggunaan dana kampanye	31/07/2012	02/08/2012	3 hari	oleh KPU Kota. paling lama 3 hari setelah diterimanya laporan hasil audit.
5.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Persiapan				
	1) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	12/06/2012	18/06/2012	7 hari	Paling lambat 21 hari sebelum hari H Oleh PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS.	19/06/2012	11/07/2012	23 hari	Oleh KPU Kota, PPK, dan PPS
	3) Penyampaian salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon.	26/06/2012	28/06/2012	3 hari	Oleh PPS paling akhir 10 hari sebelum hari H
	4) Pengumuman dan pemberitahuan mengenai tempat, hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.	28/06/2012	02/07/2012	5 hari	Paling lambat 5 hari sebelum hari H Oleh KPPS melalui media yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat
	5) Penyerahan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C6) oleh KPPS kepada pemilih	28/06/2012	05/07/2012	7 hari	Paling lambat 3 hari sebelum hari H
	6) Penyiapan TPS.	06/07/2012	08/07/2012	3 hari	Paling lambat 1 hari sebelum hari H Oleh KPPS.
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.	09/07/2012	09/07/2012	1 hari	(Hari Senin)
	2) Penyusunan dan penyampaian berita	09/07/2012	09/07/2012	1 hari	Oleh KPPS dan PPS

	acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (dalam kotak suara terkunci dan disegel) dari KPPS ke PPK melalui PPS				
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada PPS yang bersangkutan.	09/07/2012	10/07/2012	2 hari	Oleh PPS
	4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK	10/07/2012	11/07/2012	2 hari	Alokasi ini sebagai antisipasi berlakunya ketentuan rekapitulasi di PPS
	5) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota.	11/07/2012	13/07/2012	3 hari	Jika tidak berlaku ketentuan rekap di PPS
	6) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota.	12/07/2012	14/07/2012	3 hari	Jika berlaku ketentuan rekap di PPS
	7) Penyusunan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota, menetapkan dan mengumumkannya.	15/07/2012	17/07/2012	3 hari	Oleh KPU Kota
	8) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 (jika tidak ada pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi).	21/07/2012	21/07/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
	9) Penyampaian hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 dilampiri berita acara penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota, Walikota, DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri. (jika tidak ada pengajuan keberatan)	23/07/2012	27/07/2012	5 hari	Oleh KPU Kota
	10) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2012 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat (jika tidak ada pengajuan keberatan);	23/07/2012	18/08/2012	27 hari	Oleh KPU Kota
	11) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2012-2017.	14/11/2012	14/11/2012	1 hari	Dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya
III	PENYELESAIAN				
1.	Kesempatan pengajuan keberatan/gugatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Mahkamah Konstitusi.	18/07/2012	20/07/2012	3 hari	Oleh Pasangan Calon
2.	Penyampaian pemberitahuan kepada DPRD Kota berkenaan adanya pengajuan keberatan/gugatan terhadap hasil Pemilu (Jika ada pengajuan keberatan)	23/07/2012	23/07/2012	1 hari	Oleh KPU Kota
3.	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi (jika ada pengajuan keberatan)	23/07/2012	09/08/2012	14 hari	Oleh Mahkamah Konstitusi
4.	Penetapan Pasangan Calon terpilih atau calon peraih suara urutan pertama dan kedua berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan penyampaian putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPRD Kota (jika ada pengajuan keberatan)	10/08/2012	11/08/2012	2 hari	Oleh KPU Kota

5.	Penyampaian hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kota, DPRD Provinsi, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri dalam hal adanya putusan Mahkamah Konstitusi.	13/08/2012	15/08/2012	3 hari	Oleh KPU Kota
6.	Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KPU Provinsi, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam hal adanya putusan Mahkamah Konstitusi..	13/08/2012	15/08/2012	3 hari	Oleh KPU Kota
7.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tingkat PPK dan PPS	16/08/2012	11/09/2012	27 hari	Oleh PPK dan PPS
8.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat KPU	16/08/2012	14/09/2012	30 hari	
9.	Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012.	15/11/2012	14/02/2013	89 hari	Oleh KPU Kota
10.	Pembubaran PPK, dan PPS	15/09/2012	16/09/2012	2 hari	Oleh KPU Kota

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.